



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mastrip Nomor 21 Madiun (63139)
Telepon (0351) 462247 Fax (0351) 494922
Website: www.diknas.madiunkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN
NOMOR : 421.9/2711 /401.101/2020

TENTANG
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN NON FORMAL

- Membaca : Surat dari **PKBM Homeschooling Primagama Madiun** tanggal 24 Juni 2020 Nomor : 001/2/DP/VI/2020 tentang Pengajuan
: Penyelenggaraan PKBM
- Menimbang Lembaga Pendidikan **PKBM Homeschooling Primagama Madiun**
- a. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga PKBM Homeschooling Primagama Madiun dianggap layak untuk beroperasi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun;
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Reublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan ;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Keudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 80 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Non Formal;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan;
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - 10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PKBM Homeschooling Primagama Madiun**

PERTAMA : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan Non Formal kepada :

Nama /
Penanggung jawab : **AKHMAD FARIS PUTRA**

Alamat Rumah : Pondok Jati Blok CM-8 RT 031/ RW 009,
Sidoarjo, Jawa Timur

Nama Lembaga : **PKBM Homeschooling Primagama Madiun**
Alamat Lembaga : Perum Rejomulyo Jl. Damai Mulya Blok M-25
Madiun

Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal (PKBM)
Program : **Paket A, B, C**

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

- a) menyelenggarakan Lembaga Pendidikan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi fungsinya sebagai Lembaga penyelenggara Pendidikan Non Formal.
- b) membuat laporan perkembangan pendidikan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan kota Madiun.

KETIGA : Ketentuan berlakunya izin penyelenggaraan dan masa perpanjangan sebagai berikut :

- a) Jangka waktu berlakunya izin lembaga selama 3 (tiga) tahun dan ditetapkan selama Lembaga Pendidikan Non Formal tersebut masih berjalan dan tidak ada perubahan.
- b) Terhadap Pemegang Izin ini wajib melakukan perpanjangan izin lembaga dan diajukan selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa perizinan habis.

KEEMPAT : Penyelenggara Pendidikan berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 21 Juli 2020



Drs. HERI WASANA

Pembina Tk. I

NIP. 19660422 199303 1 007